

BAB II

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

1. Letak Geografis dan Topografis

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi $110^{\circ} 9' 48,02$ lintang selatan, sehingga menjadikan daerah Kabupaten Jepara berada paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Povinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempot ke ibukota Provinsi sekitar 71 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam, adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Kudus
- d. Sebelah Barat : Laut Jawa

Kabupaten Jepara yang beribu kota di Kecamatan Jepara dengan jarak terdekat dari ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Tahunan (7km) dan jarak terjauh adalah Karimunjawa (90km). Sedangkan jarak dari Kabupaten Jepara ke Kota-kota terdekat adalah Kudus (35km), Demak (45), Pati (59km), Rembang (95km), Blora (131 km). Luas wilayah Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara tercatat 100,413,189 ha atau 1.00.132 km² , menempati

3,09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha atau 123,116 km², dan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Kalinyamatan 2.370,001 ha atau 23,700 km².

Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan utara Jawa ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu :

- a. Wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara
- b. Wilayah daratan rendah di bagian Tengah dan Selatan
- c. Wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria
- d. Wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan serangkaian kepulauan Karimunjawa.

Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.301 Mdpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 Mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0 meter sampai 1.301 Mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10,776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha.

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Jepara



Sumber : <http://www.jeparakab.go.id/profil-kabupatenjepara/georafipeta>

Kemudian, sebagai lambang identitas simbol Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sarat dengan makna, berikut ini dipaparkan arti dan makna yang terkandung didalam simbol tersebut. Pada pandangan sekilas lambang yang berbentuk segi empat melambangkan prasaja dan kekuasaan.

2. Wilayah Administrasi

Dengan adanya pemekaran wilayah dua kecamatan baru yaitu kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pakis Aji sesuai peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, jumlah kecamatan di Kabupaten Jepara yang semula 14 Kecamatan berubah menjadi 16 Kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Wilayah administrasi Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 183 Desa, 1.009 RW, 4.668 RT dan 301,814 KK serta 1.090.132 Penduduk. Menurut klasifikasinya tercantum dalam (RPJMD Kabupaten Jepara) baik kelurahan maupun desa di Kabupaten Jepara termasuk dalam swasembada.

Tabel 2.6
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jepara

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan dan Desa	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Kedung	18	257	61	19.267	43.063
2	Pecangaan	12	339	60	21.146	75.905
3	Kalinyamatan	12	237	51	15.075	56.959
4	Welahan	15	217	44	17.909	71.908
5	Mayong	18	387	75	30.112	81.978
6	Nalumsari	15	369	78	16.991	70.081
7	Batealit	11	283	51	17.092	75.543
8	Tahunan	15	315	74	2.648	96.535
9	Jepara	16	305	83	17.363	76.159
10	Mlonggo	8	278	51	22.508	75.935
11	Pakis Aji	8	261	38	14.846	53.536
12	Bangsri	12	439	120	23.645	94.111
13	Kembang	11	331	78	25.705	65.433
14	Keling	12	332	68	18.310	60.461
15	Donorojo	8	267	54	16.313	56.664
16	Kaimunjawa	3	51	14	2.885	8.687
JUMLAH		194	4668	1.009	301.814	1.090.132

Sumber : *Jepara dalam angka 2016/2017 (BPS), RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017*

3. Pemerintahan

Pimpinan Daerah Kabupaten Jepara adalah seorang Bupati yang bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah seperti Dinas, Badan, dan Kantor, Skretaris Daerah membawahi tiga asisten, yaitu :

1. Asisten Bidang Pemerintahan
2. Asisten Bidang Pembangunan

3. Asisten Bidang Administrasi.

Kemudian, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara pada akhir bulan November 2016 sebesar 9.686 orang. Dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar -7,67% tiap tahunnya. Adanya penurunan jumlah PNS pada periode Desember 2011 sampai dengan Desember 2014 dikarenakan penerapan kebijakan moratorium CPNS oleh pemerintah tahun 2011 dalam rangka menata ulang kebutuhan PNS di seluruh Indonesia kecuali jabatan tertentu, kemudian pada tahun 2014 dilaksankan pengadaan CPNS umum dan pengangkatan CPNS kategori II sehingga pertumbuhan jumlah PNS mengalami peningkatan 5,39% pada tahun 2015. Akan tetapi, sampai dengan November 2016 laju pertumbuhan CPNS/PNS menurun sebesar -3,31% diakrenakan tidak ada penerimaan CPNS pada tahun 2015 dan adanya PNS yang pensiun sesuai batas usia pensiun (BUP) maupun atas permintaan sendiri (APS).

1) Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil Menurut Gender 2011-2016

Gambar 2.4

Jumlah PNS Kabupaten Jepara Periode 2011-2016



Sumber: Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016

Jika dirinci menurut gender, pada gambar 2.4 terlihat adanya penurunan jumlah PNS sampai dengan November 2016 didominasi oleh PNS Pria rata-rata -3,02%, sedangkan PNS wanita mengalami kenaikan rata-rata 0,196%, berikuk gambaran keadaan pertumbuhan PNS periode 2011-2016 brdsarkan gender rata-rata pertahunnya.

Tabel 2.7

Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil Menurut Gender Tahun 2011-2016


Tahun	Pria	Pertumbuhan	Wanita	Pertumbuhan2	Jumlah	Pertumbuhan3
2011	5875	-	4546	-	10421	-
2012	5547	-5,91%	4526	-0,44%	10073	-3,45%
2013	5276	-5,14%	4420	-2,40%	9696	-3,89%
2014	5135	-2,75%	4333	-2,01%	9468	-2,41%
2015	5285	2,84%	4722	8,24%	10007	5,39%
2016	5075	-4,14%	4611	-2,41%	9686	-3,31%

Sumber: Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016

2) PNS Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan dan Gender

Kemudian > 50% PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1) ke atas. Sedangkan untuk tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah sebanyak 0,96% dan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 11,97%.

Gambar 2.5
Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Gender November 2016




Sumber: Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016

Pada gambar 2.5 dapat dilihat pula perbandingan tingkat pendidikan PNS pada bulan Desember 2015 dan November 2016 bahwa tingkat pendidikan sekolah dasar dan SLTA mengalami penurunan.

Gambar 2.6

Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2016




Sumber: Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016

3) PNS Menurut Golongan Kepangkatan

Selanjutnya struktur PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dapat dilihat pada gambar 3.4 dimana PNS semua golongan didominasi oleh PNS pria, sedangkan secara rinci menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.4, sehingga komposisi PNS pria dan wanita untuk setiap golongan kepangkatan berdasarkan gender.

Gambar 2.7
Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin
November 2016



SSumber: *Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016*

Tabel 2.8
PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Gender Desember 2016

Golongan Kepangkatan	Pria	Persen	Wanita	Persen	Jumlah	Persen
Golongan I	113	2,23%	5	0,11%	118	1,22%
Golongan II	1.131	22,29%	715	15,51%	1.846	19,06%
Golongan III	1.948	38,38%	2.417	52,42%	4.365	45,07%
Golongan IV	1.883	37,10%	1.474	31,97%	3.357	34,66%
Jumlah	5.075	52,40%	4.611	47,60%	9.686	100,00%


Sumber: Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016

4) PNS Menurut Jenis Jabatan

Dilihat dari jabatan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara terbagi dalam jenis jabatan fungsional umum termasuk sekretaris desa (sekdes), jabatan fungsional khusus dan jabatan struktural.

Gambar 2.8

Jumlah PNS Menurut Jenjang Jabatan November 2016




Sumber: *Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016*

5) PNS Menurut Jenis Jabatan Struktural

Distribusi penyebaran pejabat struktural dari eselon II sampai dengan eselon V dapat dilihat pada gambar 3.6 dimana yang menduduki jabatan eselon I sampai dengan eselon V rata-rata didominasi oleh PNS pria.

Gambar 2.9

Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural November 2016



Sumber: *Buku Mekanisme BKD Kabupaten Jepara Tahun 2016*

B. Profil Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara

1. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah

Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI 4844), serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka urusan bidang kepegawaian ruang lingkupnya semakin berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu disesuaikan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka urusan bidang kepegawaian sekitar tahun 1980-an semula ditangani oleh Badan Kepegawaian yang menginduk pada Sekretaris Daerah Jepara, saat ini sudah selayaknya ditangani setingkat badan sehingga paada bulan Februari 2003 lahirlah “**Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara**”, dengan dasar pemebentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah Kabupaten Jepara.

2. Struktur Organisasi Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Jepara


Badan Kepegawaian Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam bidang kepegawian, pendidikan dan pelatihan pegawai. Untuk susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi
 - b. Sub Bidang Jabatan, Penghargaan dan Tanda Jasa
4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan
 - b. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian/Pensiun
5. Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
 - b. Sub Bidang Pengolahan dan Penyajian Data
6. UPT Diklat

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.10

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara



Dengan struktur organisasi tersebut, maka komposisi dukungan sumber daya aparatur kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1) Jumlah PNS

Golongan PNS	JUMLAH	Golongan PNS	JUMLAH
Golongan II/A	3 Orang	Golongan III/C	7 Orang
Golongan II/B	6 Orang	Golongan III/D	7 Orang
Golongan II/C	2 Orang	Golongan IV/A	4 Orang
Golongan II/D	2 Orang	Golongan IV/B	1 Orang
Golongan III/A	9 Orang	Golongan IV/C	1 Orang
Golongan III/B	3 Orang	-	-

2) Jumlah Jenjang Eselon

JENJANG ESELON	JUMLAH
Eselon II B	1 Orang
Eselon III A	1 Orang
Eselon III B	3 Orang
Eselon IV A	10 Orang
Eselon IV B	1 Orang
Staf	29 Orang

3) Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	1 Orang
SLTA	10 Orang
D3	4 Orang
S1	11 Orang
S2	18 Orang

3. Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara

Untuk menyelenggarakan tugas BKD mempunyai fungsi terkait perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup

tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat
- b. Penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan
- c. Penyelenggaraan urusan umum
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat.

2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang perencanaan dan pengembangan pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan pegawai. Bidang pembinaan dan

pengembangan pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan pegawai
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pegawai
- c. Penyelenggaraan, perencanaan, dan pengoordinasian pembinaan pegawai
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan pegawai.

3) Bidang Mutasi

Bidang mutasi memiliki tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penempatan dan pengelolaan kepangkatan pegawai. Bidang mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mutasi
- b. Perumusan kebijakan teknis penempatan dan pengelolaan kepangkatan pegawai
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan pegawai

- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang mutasi.

4) Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data

Bidang pembinaan dan pengolahan data mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan menngkoordinasikan, pengelolaan dokumentasi dan informasi data pegawai, secara pembinaan kinerja pegawai. Bidang pembinaan dan pengolahan data pegawai dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan pengolahn data pegawai
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi pegawai serta kebijakan teknis pembinaan kinerja pegawai
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengolahan data dokumentasi dan informasi pegawai
- d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengordinasian kebijakan teknis pembinaan kinerja pegawai
- e. Evaluasi dan penyusunan aporan pelaksana rencana kerja bidang pembinaan dan pengolahan data.

5) Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan

Unit pelaksana diklat mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan diklat serta penyusunan program diklat. Bidang diklat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pendidikan dan pelatihan
- b. Penyiapan bahan peumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penyusunan program pendidikan dan pelatihan
- d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian diklat
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan dan pelatihan

4. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode tahun 2012 s/d 2017 dengan memperhitungkan potensi. Peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mempunyai sifat strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan dan program serta strategi pencapaian sasaran (Sasaran Stratejik tahun 2012 s/d 2017 terlampir) .

a. Visi :

“Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur yang profesional dalam menciptakan pelayanan yang adil dan transparan dalam naungan rahmat dan hidayah Tuhan yang Maha Esa”.

Visi tersebut diatas menggambarkan harapan atau cara pandang jauh ke depan yang ingin dicapai selama tahun 2012 s/d 2017 oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara yang ingin menjadikan adanya upaya terus menerus dalam peningkatan sumber daya manusia PNS daerah melalui terwujudny manajemen kepegawaian yang profesional dan visi tersebut diatas merupakan tindak lanjut dari misi kesatu RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 yang berbunyi :

“Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat”.

b. Misi

Misi ialah suatu hal yang harus dilaksanakan agar visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara tercapai dan terlaksana. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara dan mengetahui program-program serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas
2. Meningkatkan kulaitas tertib administrasi kepegawaian dalam pelayanan aparatur menuju keadilan
3. Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil dan kesejahteraan pegawai
4. Mewujudkan sinergitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian
5. Mningkatkan pengelolaan urusan rumah tangga unit kerja Badan Kepegawaian Daerah.

c. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 s/d 5 tahun kedepan Badan Kepegawain Daerah Jepara menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan PNS di Kabupaten Jepara
2. Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian dalam pelayanan aparatur menuju keadilan
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan pegawai
4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian
5. Mewujudkan pengelolaan urusan rumah tangga unit kerja Badan Kepegawaian Daerah.

d. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu dan sasaran ialah bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme serta sikap perilaku sumber daya aparatur untuk melaksanakan tugas
2. Meningkatkan kualitas tertib administrasi kepegawaian dalam pelayanan aparatur menuju keadilan pada seluruh kegiatan manajemen kepegawaian secara profesional yang memiliki teknologi informasi yang kredibel

3. Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan disiplin PNS dan kesejahteraan pegawai dalam mendukung pelaksanaan manajemen Kepegawaian
4. Meningkatkan pengelolaan urusan rumah tangga unit kerja Badan Kepegawaian Daerah.

e. Kebijakan

Kebijakan ialah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, penganan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan yang ditempuh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, kader dan kepemimpinan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan pengetahuan
2. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian dalam pelayanan aparatur pada seluruh kegiatan manajemen kepegawaian secara profesional yang memiliki teknologi informasi yang kredibel
3. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen kepegawaian
4. Menyediakan sarana dan prasarana kantor serta komponen pendukung kelancaran operasional administrasi kepegawaian.